

**ANALISIS PENERAPAN *PRUDENTIAL PRINCIPLE* DALAM
UPAYA MENGURANGI RISIKO PEMBIAYAAN
(STUDI KASUS PADA PT. BPRS MADINA MANDIRI
SEJAHTERA)**

**THE ANALYSIS OF *PRUDENTIAL PRINCIPLES*
IMPLEMENTATION AS AN EFFORT OF REDUCING
PROCUREMENT RISKS
(A CASE STUDY AT PT. BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA)**

Akmal dan Miftakhul Khasanah S.TP. MSI

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, Jl.lingkar selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul,
Yogyakarta 55184*

E-mail : Akmal.wawi@gmail.com

Tha_ul@umy.ac.id

Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *prudential principle* yang diterapkan pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera serta mengetahui strategi yang dilakukan dalam upaya mengurangi risiko pembiayaan.*

*Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti mewawancarai General Manager Marketing, Legal Officer dan nasabah.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *prudential principle* pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera menggunakan kebijakan permohonan pembiayaan yang terkait kelengkapan dokumen dan persyaratan pembiayaan serta mentaati prosedur pembiayaan yang telah ditetapkan. Serta harus melakukan analisis pembiayaan dari aspek 6 C yang meliputi *character, capacity, collateral, condition of economy, capital dan contrains*. pembiayaan tidak akan dicairkan apabila ada salah satu dari aspek tersebut tidak terpenuhi. Selain itu dilakukan ketentuan batas maksimum penyaluran dana (BMPD). Dalam upaya mengurangi risiko pembiayaan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera dilakukan dengan dua tahapan yaitu tahapan sebelum pembiayaan cair dan tahapan setelah pembiayaan cair. Tahapan pembiayaan sebelum cair dilakukan dengan langkah analisis pembiayaan dengan upaya preventif dengan memitigasi risiko dari aspek 6 C (*character, capacity, collateral, condition of economy, capital dan contrains*) sedangkan tahapan setelah pembiayaan dilakukan dengan *on the spot* secara intensif dan melakukan *maintance* risiko terhadap kualitas angsuran dengan menjalin komunikasi dengan nasabah secara rutin.*

Kata Kunci : Prudential Principle, Pembiayaan, Risiko Pembiayaan

Abstract

This study aims at analyzing Prudential principles implemented by PT. BPRS MadinaMandiri Sejahtera and figuring out the strategies applied as effort to reduce procurement risks.

The type of this study was qualitative with field research. The data gathering technique used was observation, interview and documentation method. In this study, the researcher conducted interview with the general marketing manager, legal officers and customers.

Result shows that the implementation of Prudential principles on PT. BPRS MadinaMandiri Sejahtera was using financing entreaty regulation regarding documents comprehensiveness, financing requirements, and obedience towards the standard financing procedures. Financing analysis from the aspect of 6 C has to be conducted either, including character, capacity, collateral, condition of economy, capital and constraints. The fund withdrawal will not be taking place if one of those 6 aspects is not fulfilled. Funding maximum limit requirements has also been implemented. Effort carried out by PT. BPRS MadinaMandiri Sejahtera in reducing the procurement risks is done by two stages, involving the stage before fund withdrawal and the stage after fund withdrawal. The stage before fund withdrawal is conducted through preventive financing analysis steps by mitigating the risks from 6 C (character, capacity, collateral, condition of economy, capital and constraints). Meanwhile, the stage after fund withdrawal is intensively done on the spot and also by maintaining risks towards credit quality. This is done by creating routine communication with the customers.

Key Words: *Prudential Principle, Financing, Financing Risk*

PENDAHULUAN

Dalam satu dekade ini kita dapat melihat perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang begitu cepat. Hal ini terlihat dari semakin tumbuh dan berkembangnya industri perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, terlihat pula dari semakin tingginya pangsa pasar serta minat dan kepercayaan masyarakat pada produk perbankan syariah sehingga mendorong bank-bank konvensional mencoba peruntungannya di lahan ini dengan membuka cabang syariah.

Dengan diberlakukannya undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat.¹ Dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah

¹ www.bi.go.id diakses : 6 oktober 2017

dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Sebagai lembaga keuangan syariah, BPRS memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Salah satu jenis risiko yang akan dihadapi oleh BPRS pada umumnya adalah risiko dalam kredit /pembiayaan. Risiko ini terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPRS.

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak akan lepas dari risiko pembiayaan macet (*Non Performing Financing*) yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja pada bank syariah tersebut. Ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi pada tingkat kemacetan pembiayaan, antara lain yaitu kurang teliti dalam menganalisis debitur, kurangnya pengawasan oleh pihak bank, kurang mampu manajemen usahanya dan debitur yang tidak mempunyai itikad baik untuk membayar atau mengembalikan pinjamannya.² Untuk menghindari terjadi pembiayaan bermasalah maka pihak BPRS harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.³

Pada dasarnya pelaksanaan prinsip kehati-hatian sangat diperlukan khususnya dalam hal BPRS hendak menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Dengan diabaikannya rambu-rambu kesehatan bank syariah yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah akan memberikan dampak kerugian pada lembaga tersebut. Dan prinsip kehati-hatian juga memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Intinya adalah bahwa bank harus berhati hati dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat agar dana tersebut terlindungi dan kepercayaan masyarakat kepada bank dapat dipertahankan dan ditingkatkan.


² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, : PT.Raja Grafindo Persada., hal. 90.

³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, Hal. 18

Dan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Yogyakarta yang melaksanakan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana adalah PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera (Bank Madina Syariah Yogyakarta). BPRS ini turut berperan aktif dalam pengembangan sektor usaha kecil dan menengah. Dilihat dari sejak awal berdirinya hingga sekarang aset BPRS ini terus mengalami peningkatan.

Grafik 1.

Daftar Perkembangan Aset PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera



Sumber : www.bankmadinasyariah.com di akses tanggal 27 Desember 2017

Dari Grafik 1 diatas menunjukkan bahwa PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera pada tahun 2007 memiliki aset sebesar Rp. 1.621.887.818,86 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2015 dengan total aset yang dimiliki mencapai Rp 41.438.118.000,00. Kecuali pada tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 31.717.913.000,00 di tahun 2012 turun menjadi Rp. 25.577.656.000,00 di tahun 2013. Hal ini terjadi karena pada tahun 2013 PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera berada dalam pengawasan khusus BI (Bank Indonesia) dengan NPF mencapai 75,16%. Untuk melihat tingkat NPF pada PT.BPRS Madina Mandiri Sejahtera terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.

Rasio *Non Performing financing* (NPF) PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

| TAHUN | | NPF |
|-------|-----------|--------|
| 2011 | September | 2,59% |
| | Desember | 3,73% |
| 2012 | Maret | 2% |
| | September | 3,27% |
| 2013 | Juni | 75,16% |
| | September | 49,91% |
| | Desember | 29,52% |
| 2014 | Juni | 12,91% |
| | September | 6,97% |
| | Desember | 7,82% |
| 2015 | Maret | 8,43% |
| | Juni | 8,41% |
| | September | 9,29% |
| | Desember | 8,89% |
| 2016 | Maret | 8,56% |
| | Juni | 7,88% |
| | September | 7,68% |
| | Desember | 6,88% |
| 2017 | Maret | 6,16% |
| | Juni | 5,27% |
| | September | 5,26% |

Sumber : www.bi.go.id di akses tanggal 27 desember 2017

Dari table 1. di atas menunjukkan bahwa pada bulan Juli tahun 2013 merupakan tahun dimana PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera memiliki rasio NPF paling tinggi

yaitu 75,16%. Hal ini mengakibatkan BPRS ini harus berada dalam pengawasan khusus Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian diakuisisi kepemilikannya dan mendapat suntikan dana baru. Setelah diakuisisi berlahan-lahan NPF mengalami penurunan. Pada bulan September tahun 2017 NPF turun hingga 5,26% dan ini merupakan pencapaian terbaik pasca terjadinya akuisisi kepemilikan. Namun hal ini belum bisa memenuhi standar ketentuan Bank Indonesia (BI) yang menetapkan NPF maksimal 5%.

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan *prudential principle* (prinsip kehati-hatian) pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta serta mengetahui dan menjelaskan analisis *prudential principle* dalam upaya mengurangi risiko pembiayaan pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Manfaat dalam penelitian ini antara lain secara teoritis diharapkan mampu menambah informasi dan pengetahuan dibidang perbankan syariah khususnya dalam hal penerapan *prudential principle* dalam penyaluran pembiayaan dan secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan informasi dan pengetahuan pada para praktisi dalam penerapan *prudential principle* dalam upaya mengurangi risiko pembiayaan pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

Beberapa penelitian yang sejenis dengan penelitian ini diantaranya adalah penelitian yang ditulis oleh Mahmal Rizka dengan judul upaya meminimalisir risiko pembiayaan produktif untuk UMKM oleh Bank syariah (Studi Kasus Pada Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim) diperoleh hasil bahwa diperlukan kontribusi yang proporsional dari kalangan UKM, perbankan dan pemerintah yang salah satunya melalui departemen koperasi dan UKM untuk dapat mendukung UKM secara kuantitas dan kualitas. Pada penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu bahwa penulis lebih membahas penerapan prinsip kehati-hatian dalam upaya mengurangi risiko pembiayaan dengan objek penelitian PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta.⁴

Meylla Qurrata Ainy dalam penelitiannya yang berjudul penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta (Tinjauan *Maqosid Asy-syari'ah*). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa BMT Bina Ummah

⁴Mahmal Rizka, skripsi : *upaya minimalisir risiko pembiayaan produktif untuk UKM oleh bank syariah (studi kasus pada bank DKI syariah cabang wahid hasyim*. mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah.

Yogyakarta telah menerapkan prinsip kehati-hatian menyangkut *the five of credit* atau 5C, meskipun dalam penerapannya tidak rigid seperti dalam bank syariah. Dalam hal pelaksanaan pembiayaan, BMT Bina Ummah Yogyakarta menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tetap berdasarkan pada *Maqasid Asy-syari'ah*. Hal tersebut diatas terbukti bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah ada pembiayaan yang bermasalah hingga harus diselesaikan secara litigasi. Penelitian ini berbeda dengan yang peneliti teliti. Penelitian diatas membahas prinsip kehati-hatian ditinjau dari sisi *Maqasid Asy-syari'ah* dengan objek penelitian BMT Bina Ummah Yogyakarta sedangkan peneliti membahas penerapan prinsip kehati-hatian dari aspek 5 C dan upaya dalam mengurangi pembiayaan bermasalah dengan objek penelitian BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta.⁵

Dalam rangka mendukung perkembangan perekonomian nasional, maka diperlukan lembaga perbankan yang mampu memberikan layanan secara luas kepada masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga perbankan syariah cukup tinggi. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut, maka dalam sistem perbankan nasional dimungkinkan adanya pendirian bank syariah yang salah satu jenisnya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) keberadaan BPRS dimaksudkan untuk dapat memberikan layanan perbankan secara cepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil dan mikro baik di pedesaan maupun perkotaan yang selama ini belum terjangkau oleh layanan bank umum.⁶

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.⁷ Hal ini disebutkan dalam UU No. 21 tahun 2008 pasal 35, bahwa bank syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian bank itu merupakan suatu landasan hukum yang memberikan pedoman kepada bank syariah untuk melaksanakan kegiatan usahanya atas dasar asas-asas perbankan yang sehat. Dan rambu-rambu kesehatan bank itu dijabarkan

⁵Meylla Qurrata Ainy, *penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta (Tinjauan Maqosid Asy-syari'ah)*, Skripsi fakultas syariah dan hukum UIN sunan kalijaga Yogyakarta (2014).

⁶ Penjelasan Peraturan BI No 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

⁷ Rachmadi usman, *aspek-aspek hukum perbankan di indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal.18.

dalam beberapa pasal undang-undang perbankan syariah dan peraturan bank indonesia. Rambu-rambu kesehatan pada bank syariah pada prinsipnya tidak berbeda dengan rambu-rambu untuk kegiatan usaha pada bank konvensional, akan tetapi dalam beberapa hal rambu-rambu kesehatan bank tersebut perlu ditambah atau dikurangi oleh prinsip syariah. Adapun rambu-rambu tersebut adalah (1) Analisis Pembiayaan yaitu suatu kajian untuk mengetahui kelayakan dari suatu proposal pembiayaan yang diajukan nasabah. (2) Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD). (3) kewajiban penyediaan modal minimum. (4) Kewajiban mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan. (5) Pembatasan usaha bank syariah.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.⁸ Menurut undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁹

Risiko pembiayaan/kredit adalah risiko yang timbul akibat gagal bayar kredit/pembiayaan dari nasabah/debitur dalam memenuhi kewajibannya. Gagal bayar bisa karena banyak faktor, namun kegagalan nasabah tidak terlepas dari analisis pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah.¹⁰ Sering kali dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikannya macet. Debitur mengalami kondisi di mana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank dan telah diperjanjikan di awal.¹¹

⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011, hal. 105

⁹Ibid., hal. 106

¹⁰Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Pembiayaan Syariah Jilid 1*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017, hal. 63-64.

¹¹Imam Wahyudi, *Manajemen risiko Bank islam*, Jakarta Selatan: Salemba Empat. 2013, hal. 90

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul. Adapun lokasi penelitian ini adalah PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta (Bank Madina Syariah Yogyakarta) Jl. Parangtritis KM. 3,5 No.184, Sewon, Bantul Yogyakarta 55187.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari (1) Observasi yaitu dengan dengan cara terjun langsung ke lokasi yang akan diteliti untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang akan diteliti. (2) Wawancara yaitu dilakukan wawancara langsung dengan General Manager Marketing, Legal Officer dan Nasabah. (3) Dokumentasi yaitu diperoleh dari sumber dari Buku, brosur-brosur, dokumen resmi yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan diteliti.

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan menggunakan teknik triangulasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan perbandingan. Dalam hal ini penulis membandingkan data dokumen dengan data hasil wawancara dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lain. Yang menjadi narasumber dalam wawancara ini adalah GM. Marketing, Legal Officer dan Nasabah.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang membagi tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif menjadi beberapa tahapan yaitu: (1) Reduksi Data. (2) Penyajian Data. (3) Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prudential principle (prinsip kehati-hatian) adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank.¹² Dan prinsip kehati-hatian ini diatur dalam Undang-Undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah di dalam pasal 2 menyatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian di Indonesia lebih dimaknai sebagai segala macam bentuk upaya penyelenggaraan, baik itu sikap, cara-cara, teknik dan lain sebagainya terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat yang dilakukan dengan hati-hati untuk mengurangi risiko yang dapat merugikan para pihak. Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian adalah prinsip pengendalian risiko yang dilakukan melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten untuk menjaga kesehatan dan kestabilan perbankan nasional.¹³


Dari hasil wawancara dengan dengan GM Marketing dan Legal Officer pembiayaan di BPRS Madina Mandiri Sejahtera, maka peneliti mendapatkan jawaban mengenai penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pemberian pembiayaan yang diaplikasikan oleh PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera yaitu (1) Persyaratan dan prosedur pembiayaan. Prinsip penyaluran pembiayaan yang diterapkan di PT. BPRS Madina Mandiri sejahtera dilandasi dengan prinsip ke hati-hatian. Hal ini bertujuan agar pembiayaan yang disalurkan tersebut tidak bermasalah. Pembiayaan yang bermasalah tentunya akan mengakibatkan kerugian bagi bank. Memenuhi persyaratan dan prosedur pembiayaan merupakan bentuk kehati-hatian bank. Untuk itulah PT. BPRS madina Mandiri sejahtera dalam hal penyaluran pembiayaan selalu menjalankan tahapan-tahapan dalam prosedur pembiayaan. Berikut ini adalah alur dalam pembiayaan:

¹² Rachmadi Usman, aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal. 18.

¹³ Sabatika sinung wibawanti, jurnal "pengaturan prinsip kehati-hatian pada lembaga keuangan bukan bank . hal 118.

Gambar 1.

Flowchart Pembiayaan



Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan kebijakan/ketentuan kelengkapan dokumen dan persyaratan yang

harus dipenuhi oleh calon nasabah. Dalam menjalankan aktifitas penyaluran dananya, PT. BPRS Madina Mandiri dan calon nasabah selalu mengikuti dan melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan. (2) Analisa aspek 6C (*The Six Of Credit*). Prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera terdapat pada Aspek 6C. Dalam pemberian pembiayaan bagian marketing harus memperhatikan prinsip yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah dengan melakukan analisa/penilaian terhadap aspek 6C sebagai berikut:

(a) penilaian terhadap character/kepribadian. Untuk menilai calon nasabah maka langkah awal yang dilakukan pihak BPRS Madina Mandiri sejahtera adalah melakukan BI Checking. BI Checking itu dilakukan untuk mengukur kelayakan calon nasabah. Selain BI Checking dilakukan juga survey mengenai latar belakang calon nasabah, kebiasaan hidup, pola hidup dan lain-lainnya. Dalam artian marketing menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya atau tidak dalam menjalani kerjasama usaha. Selanjutnya dilakukan survey langsung ke lapangan baik itu wawancara langsung dengan calon nasabah maupun melalui tetangga-tetangga si calon nasabah. dengan tujuan mengumpulkan informasi dan referensi mengenai calon nasabah terkait kejujuran, pergaulan dan ketaatannya dalam memenuhi kewajibannya dalam mengangsur pembiayaannya.

(b) penilaian terhadap capacity/kemampuan. Tahapan yang dilakukan adalah melakukan peninjauan terhadap usaha yang dijalankan oleh calon nasabah dan melihat usahanya sudah berapa lama usaha tersebut berjalan. Menurut pihak PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera, 2 sampai 3 tahun merupakan tolak ukur dalam melihat kemampuan calon nasabah dalam mengelola usaha. Jika usahanya sudah berjalan 2 sampai 3 tahun berarti calon nasabah tersebut memiliki *capacity* yang cukup untuk mengelola usaha. Pengalaman pengusahanya itu merupakan pertimbangan penting terhadap layak atau tidaknya calon nasabah tersebut dibiayai.

(c) penilaian terhadap capital/modal. PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera dalam melakukan analisa *capital* dapat dilihat dari laporan keuangan usaha dari si calon nasabah baik itu neraca ataupun laba ruginya.¹⁴ Jika modalnya kuat otomatis calon

¹⁴ Wawancara dengan ibu Novie triana Selaku Legal Officer pada tanggal 15 November 2017 pukul 13:30 WIB.

nasabah semangatnya lebih kuat, keuangan yang kuat maka pembiayaannya akan lancar. *Capital* itu terkait dengan permodalan dengan kemampuan finansial.¹⁵

(d) penilaian terhadap condition of economy. *Condition of economy* itu memang imbasnya kecil terhadap pembiayaan tapi bukan berarti tidak berimbas sama sekali. *Condition of economy* juga bisa diartikan dengan condition saja. Misalnya jika isu flu burung sedang merebak maka jangan kita membiayai ternak ayam karena kondisinya lagi tidak bagus.¹⁶ PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera selalu meninjau prospek usaha yang akan dijalankan calon nasabah dan menghindari usaha-usaha yang kondisi disaat itu tidak memungkinkan untuk usaha tersebut dijalankan. Seperti ternak ayam disaat kondisi merebaknya isu flu burung.

(e) penelitian terhadap collateral/jaminan. Dalam wawancara yang peneliti lakukan dikatakan bahwa collateral atau jaminan merupakan second way out bukanlah way out utama. Ibaratnya jalan keluar terakhir. Jika sudah diusahakan segala macam namun tetap macet, barulah jaminan kita ambil jaminannya. PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera semata-mata tidak melihat ke jaminan. Meskipun jaminannya bagus tapi calon nasabah tidak memiliki kemampuan dalam mengelola usahanya. Tentunya akan sulit untuk membiayainya. Yang kita nilai itu usahanya karena yang mengangsur itu hasil dari usahanya bukanlah jaminannya.¹⁷ untuk memastikan layak atau tidak suatu jaminan maka harus dilakukan pengecekan fisik dari objek jaminan misalnya kendaraan sepeda motor dilakukan pengecekan antara STNK dan BPKB serta cek mesin.¹⁸ Adapun jaminannya berupa jaminan bergerak (BPKB) dan tidak bergerak (Sertifikat tanah dan bangunan). Selain jaminan ini, ada juga jaminan berupa potong gaji yang diperuntukkan bagi karyawan yang berada satu grup dengan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

(f) penilaian terhadap contrains/hambatan-hambatan. *Contrains* merupakan hambatan-hambatan yang tidak memungkinkan suatu usaha untuk dijalankan di tempat tertentu. Misalnya calon nasabah mau membuka usaha ternak ayam namun lokasinya berada di sekitar perumahan warga dan hal ini nantinya pasti akan menimbulkan sutu

¹⁵ Wawancara dengan bapak Sigit Junaedi selaku General Manager Marketing pada tanggal 15 November 2017 pukul 15:30 WIB.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Wawancara dengan ibu Novie Triana selaku Legal Officer pada tanggal 15 November 2017 pukul 13:30 WIB.

masalah. Jadi *contrains* itu sesuatu yang menghambat untuk dilaksanakannya suatu usaha. Aspek syariah juga masuk dalam bentuk *Contrains*. Usaha yang dijalankan harus sesuai dengan prinsip syariah.¹⁹ Tidak dibenarkan membiayai usaha yang dilarang syariah seperti usaha produksi dan distribusi tembakau dan rokok. Aspek halal dalam usaha yang akan dijalankan calon nasabah menjadi patokan diterimanya pembiayaannya.

Kesimpulannya adalah bahwa Proses analisa kelayakan pembiayaan yang dilakukan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera adalah dengan menerapkan semua aspek 6C yang terdiri dari *Character, capcity, capital, conditition of economy, collateral dan contrains*. Semuanya merupakan prioritas dan harus terpenuhi dalam pemberian pembiayaan. Apabila tidak terpenuhi salah satu dari aspek 6C tersebut maka pembiayaan tidak akan diberikan. Dalam pelaksanaannya PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera mengutamakan semua dari aspek 6C karena jika salah satu saja yang tidak terpenuhi maka besar kemungkinan akan menyebabkan pembiayaan bermasalah. Hal ini dihindari oleh PT.BPRS Madina Mandiri Sejahtera demi menjaga tingkat kesehatan bank. Pengaplikasian dari ke 6C pada PT. BPRS Madina Mandiri sejahtera tersebut adalah bentuk kehati-hatian bank dalam menyalurkan pembiayaan pada nasabah. (3) Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD). PBI Nomor : 13/ 5 /PBI/2011 tentang Batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah pada pasal 2 menyatakan bahwa BPRS wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam membuat akad pembiayaan antara BPRS dan Nasabah Penerima Fasilitas.

Bank Indonesia dalam PBI Nomor : 13/ 5 /PBI/2011 telah menetapkan Batas maksimum penyaluran dana untuk pihak terkait dan tidak terkait. Untuk pihak terkait penyaluran dananya ditetapkan paling tinggi 10% dari modal BPRS. BMPD untuk pihak tidak terkait meliputi penempatan dana antar bank ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPRS, pembiayaan kepada 1 (satu) nasabah penerima fasilitas paling tinggi 20% dari modal BPRS dan pembiayaan kepada 1(satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas ditetapkan paling tinggi 30% dari modal BPRS.

¹⁹ Wawancara dengan bapak Sigit Junaedi selaku GM Marketing pada tanggal 15 November 2017 pukul 15:30 WIB.

Berkaitan dengan PBI diatas maka, selain menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menganalisa terhadap kelayakan pembiayaan, PT.BPRS Madina Mandiri Sejahtera juga melakukan prinsip kehati-hatian dengan menetapkan adanya batas maksimum penyaluran dana (BMPD). Dari hasil wawancara peneliti diperoleh hasil bahwa BMPD yang ditetapkan oleh PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera adalah bersifat Fluktuatif. Dari 1,1 Milyar pada bulan Agustus hingga September 2017, BMPD Pada bulan Oktober 2017 Turun menjadi 900.000.000. Meskipun BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah menetapkan BMPD namun untuk realisasinya tidaklah mentok persis BMPD. Misalnya calon nasabah mengajukan plafond 900.000.000 maka yang disetujui palingan 800.000.000. hal ini dilakukan sebagai bentuk maintance risiko. PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera juga menetapkan batas minimal pengajuan pembiayaan yaitu berkisar 3.000.000.

Aktifitas penyaluran dana tentunya tidak akan lepas dari risiko-risiko yang timbul karena nasabah tidak bisa melunasi pembiayaannya. Dan ini menyebabkan terjadinya pembiayaan mengalami kemacetan. Jika hal ini terjadi maka dilakukan upaya menekan risiko. Dalam suatu pembiayaan jika sudah terlihat tanda-tanda akan terjadi suatu risiko. Misalnya nasabah sudah tidak teratur dalam membayar angsuran atau sering terlambat membayar angsuran. Ini bisa terjadi disebabkan karena berbagai hal seperti gagal panen, usaha bangkrut naabah sakit dan lain sebagainya. Kondisi-kondisi seperti ini sebisa mungkin harus diantisipasi dengan meminimalisir risiko-risikonya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera bahwa Dalam upaya meminimalisir risiko pembiayaan pada PT. BPRS Madina Mandiri sejahtera dilakukan tahapan-tahapan berikut:

Pertama, tahapan sebelum pembiayaan cair. Dalam hal ini pihak PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera melakukan upaya preventif dengan memitigasi risikonya dari aspek 6 C (*Character, Capacity, Capital, Condition of economy, Collateral dan Contrains*). Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang perbankan pada pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa untuk memperoleh keyakinan akan kemauan dan kemampuan calon nasabah, bank syariah dan UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah.

Dan berdasarkan peraturan bank Indonesia tentang penilaian kualitas aktiva bagi BPRS pada pasal 2 ayat (1) :²⁰

“Penanaman dan/atau penyediaan dana BPRS wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan syariah”.

Dalam aturan BI tersebut dijelaskan bahwa prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana sebagaimana dalam pasal 2 dilakukan dengan 2 hal, yaitu analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan paling kurang factor 5 C (*character, capital, capacity, condition of economy dan collateral*) dan penilaian terhadap aspek prospek usaha, kinerja (*performance*) dan kemampuan bayar²¹ Dan Pada pasal 2 ayat (2) menyatakan:²²

BPRS wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkahantisipasi agar kualitas aktiva senantiasa dalam keadaan lancar”.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa BPRS dalam menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian berupa analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan paling kurang factor 5 C. BPRS wajib mengevaluasi kondisi nasabah atau kelayakan usaha yang akan dibiayai, mengawasi perkembangan kinerja usaha dari waktu ke waktu dan melakukan upaya antisipasi terhadap risiko pembiayaan macet. Dalam hal ini BPRS Madina Mandiri Sejahtera melakukan upaya minimalisasi risiko pembiayaan dengan melakukan penilaian terhadap kelayakan pembiayaan yaitu dengan factor 6 C (*character, capacity, capital, condition of economy, collateral dan constrains*).

Kedua, tahapan setelah pembiayaan cair. Dalam upaya mengurangi risiko pembiayaan pihak PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera melakukan *on the spot* secara intensif. Marketing rutin melakukan pemantauan terhadap usaha dari nasabahnya. Tujuan dilakukan *on the spot* adalah mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan dana pencairan dan memonitoring perkembangan usaha nasabah setelah pembiayaan cair. Selain *on the spot*, pihak bank juga melakukan *maintance* risiko terhadap kualitas angsuran dengan menjalin komunikasi dengan nasabah secara rutin. Pihak bank perlu mengingatkan nasabah dengan melakukan penagihan terkait angsurannya jika telah mendekati jatuh tempo baik itu dengan komunikasi langsung maupun tidak langsung. Hal ini dilakukan karena nasabah terkadang lupa untuk membayar angsuran.


²⁰ Peraturan BI Nomor 13/14/PBI/2011 tentang penilaian kualitas aktiva bagi BPRS pasal 2 ayat (1)

²¹ Penjelasan PBI Nomor 13/14/PBI/2011 tentang penilaian kualitas aktiva bagi BPRS pasal 2 ayat (1)

²² Ibid pasal 2 ayat (2)

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan GM Marketing dikatakan bahwa ada skema dalam menangani pembiayaan bermasalah seperti gambar di bawah ini:²³

Gambar 2.



Dari gambar 2 di atas , dijelaskan bahwa ada 4 kategori dari nasabah. Yang pertama, nasabah yang mau dan mampu. Jika nasabah tersebut mau membayar angsurannya dan mampu dalam hal financial maka pihak PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera hanya perlu mengingatkan nasabah tersebut jika mendekati jatuh tempo pembayaran. Yang kedua, nasabah yang mau tapi tidak mampu. Dalam artian nasabah tersebut mau membayar angsurannya hanya saja tidak memilki cukup uang untuk membayar angsurannya. Dalam hal ini nasabah masih punya i'tikad baik terhadap kewajibannya hanya saja kondisi ekonominya tidak mampu. Tindakan yang dilakukan pihak PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera adalah *Intensif connection*. Maksudnya pihak bank harus rutin memantau usaha dari nasabah tersebut. Yang awalnya hanya

²³ Wawancara dengan bapak Sigit Junaedi selaku GM Marketing pada tanggal 15 November 2017 pukul 15:30 WIB.

sebulan sekali dalam melihat usahanya kemudian dilakukan seminggu sekali. Solusi lain dari masalah ini adalah restrukturisasi yaitu dengan mengubah angsurannya. Pihak bank menyesuaikan dengan kemampuan bayar nasabah. Setelah dilakukan restrukturisasi maka tetap harus dilakukan pemantauan secara intensif terhadap usaha nasabah tersebut.

Yang ketiga, tidak mau tapi mampu. Ini adalah contoh nasabah yang memiliki karakter buruk. Dia mampu membayar angsurannya dan usahanya lancar namun dia tidak mau membayar angsurannya. Dalam hal ini pihak bank harus bersikap keras terhadap nasabah tersebut. Dalam hal ini yang dilakukan bank adalah memberikan surat peringatan yaitu berupa SP 1, SP 2, hingga SP 3 dan jika belum juga ada efek jerahnya maka dilakukan tarik jaminan atau lelang jaminan. Yang keempat, nasabah tidak mau dan tidak mampu. Dalam hal ini pihak bank hanya bisa melakukan satu tindakan yaitu lelang jaminan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian di atas maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *prudential principle* pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera (Bank Madina Mandiri Sejahtera) menggunakan kebijakan permohonan pembiayaan yaitu terkait kelengkapan dokumen dan persyaratan pembiayaan serta mentaati prosedur pembiayaan yang telah ditetapkan, selanjutnya dengan melakukan analisis pembiayaan dari aspek 6 C yaitu *character, capacity, collateral, condition of economy, capital* dan *contrains* dengan ketentuan semua aspek 6 C itu menjadi prioritas dan yang utama . Dengan kata lain pembiayaan tidak akan diberikan jika ada salah satu dari aspek 6 C tidak terpenuhi. Namun pihak bank kesulitan dalam mengetahui dan menganalisa karakter calon nasabah dikarenakan sifat /kepribadian calon nasabah susah ditebak dan berubah-ubah serta adanya ketentuan Batas maksimum penyaluran dana (BMPD).
2. *Prudential principle* (prinsip kehati-hatian) dalam upaya mengurangi risiko pembiayaan pihak PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera dilakukan dengan dua tahapan yaitu: Tahapan sebelum pembiayaan cair yaitu dengan mengoptimalkan analisa kelayakan pembiayaan dengan melakukan upaya preventif dengan memitigasi risikonya dari aspek 6 C (*Character, Capacity, Capital, Condition of*

economy, Collateral dan Contrains) dan tahapan setelah pembiayaan cair yaitu dengan melakukan *on the spot* secara intensif dan melakukan *maintance* risiko terhadap kualitas angsuran dengan menjalin komunikasi dengan nasabah secara rutin untuk mengingatkan dan menagih angsurannya

Adapun saran peneliti kepada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penilaian lebih mendalam terhadap aspek 6 C terutama pada aspek *character*, dari segi ketaatannya dalam menjalankan ibadah dengan alasan bahwa jika seseorang taat dalam melaksanakan ibadah maka hal itu bisa menjadi cermin dari kepribadiannya.
2. Perlu menerapkan denda bagi nasabah yang mampu membayar namun menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. sebagaimana ketentuan dalam fatwa DSN 17/DSN-MUI/IX/2000.
3. Harus lebih memperhatikan ketentuan Undang-undang tentang perbankan syariah dan peraturan bank Indonesia (BI) yang berlaku yang berkaitan dengan BPRS demi terciptanya lembaga keuangan yang aman dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Ismail. 2011. *Perbankan syariah*. Jakarta: Kencana prenada media group.

Karim, Adiwarmarman.2004. *Bank islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Susilo, Edi, 2017. *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah Jilid 1*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Susilo, Edi, 2017. *Praktikum analisis pembiayaan dan risiko perbankan syariah jilid 2*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Usanti, Trisadini P. dan Shomad,Abd, 2013.*Transaksi Bank Syariah, jakarta: Bumi Aksara.*

Usman,Rachmadi. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,

Wahyudi, Imam (et. al). 2013. *Manajemen risiko Bank islam*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Jurnal Dan Skripsi:

Ainy, Meylla Qurrata. Skripsi “ *penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta (Tinjauan Maqosid Asy-syari’ah)*”. Skripsi fakultas syariah dan hukum UIN sunan kalijaga Yogyakarta, 2014.

Rizka, Mahmal. Skripsi “*upaya meminimalisir risiko pembiayaan produktif untuk UKM oleh bank syariah (studi kasus pada Bank DKI Syariah cabang Wahid Hasyim)*”. Mahasiswa pada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN syarif hidayatullah.

Wibawanti, Sabatika Sinung. Jurnal “*pengaturan prinsip kehati-hatian pada lembaga keuangan bukan bank.*” Fakultas hukum universitas Kristen satya wacana

Website:

www.bankmadinasyariah.com

www.bi.go.id

www.ojk.go.id

Lain-Lainnya:

Peraturan Bank Indonesia No. 13/14/PBI/2011 *tentang penilaian kualitas aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*

Peraturan Bank Indonesia No. 13/5/PBI/2011 *Tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.*

Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 *Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.*

Undang-Undang RI. NO. 21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syariah.*

LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftakul Khasanah, S.TP, Msi
NIK : 19.81.05.2.57.009.10.113.038

adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Akmal
NPM : 20130730184
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Ilmuamalat konsentrasi Ekonomi & Perbankan Islam
Judul Naskah Ringkas : Analisis Penerapan Prudential Principle dalam upaya mengurangi risiko pembiayaan (studi kasus pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera)

Hasil Tes Turnitin* : 8% include 1%

Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

Yogyakarta, 04 Januari 2018

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Muamalat

(Dr. Maestarch M.A)

Dosen Pembimbing Skripsi,

Miftakul Khasanah S.TP, M.Si

*Wajib menyatakan hasil tes Turnitin atas naskah publikasi.



PERPUSTAKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA (UMY)
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No : 29/1/ee/XII.2014)

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa skripsi atas nama :

Nama : AKMAL
Prodi/Fakultas : EPI/FAI
NIM : 20130730184
Judul : Analisis Penerapan Prudential Principle Dalam Upaya Mengurangi Risiko
Pembiayaan (Studi Ksaus Pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera)
Dosen Pembimbing : MIFTAKHUL KHASANAH, S.TP ., MSI.

Telah dilakukan tes Turnitin dengan indeks similaritasnya sebesar : 18% EXCLUDE MATCHES < 1% %

Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2018-01-05
Pustakawan

M. Jubaidi, SIP.